

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia dan Australia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan (dan rancangan pengaturan) perampasan aset di Indonesia dan Australia adalah sebagai berikut :

Pada dasarnya perampasan aset baik dalam *ius constitutum* (UU PPTPPU, Perma No.1 Tahun 2013, dan UU Tipikor) maupun *ius constituendum* (RUU Perampasan aset) dapat dilakukan dalam keadaan tertentu saja. Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam UU PPTPPU jo Perma memiliki ruang lingkup pemberlakuan yang sempit yaitu hanya dapat dilakukan ketika perlaku tidak dapat ditemukan atau terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dan dalam UU Tipikor hanya dalam hal mekanisme pemidanaan sudah tidak mungkin ditempuh. Sementara itu, RUU perampasan aset memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena mencakup semua keadaan dan objek yang ada dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU jo Perma bahkan lebih luas sehingga akan lebih maksimal dalam pengembalian kerugian negara.

Australia mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan pada tingkat federal dalam satu undang – undang khusus didalam *Proceeds of Crime Act* (POCA) 2002. Terdapat dua jenis perampasan tanpa pemidanaan yaitu *forfeiture order property suspected of being indicatble offence* dan

forfeiture order people constituting serious offence. Mekanisme perampasan aset tersebut diawali dengan investigasi kemudian perintah penahanan (*restraining order*) sebelum akhirnya diajukan perampasan. Keputusan pengadilan atas permohonan perintah perampasan aset (*forfeiture order*) didasarkan pada keseimbangan probabilitas dimana pemohon wajib membuktikan terlebih dahulu yang kemudian pihak yang keberatan asetnya dirampas harus membuktikan bahwa asetnya tidak terkait tindak pidana.

2. Persamaan dan perbedaan pengaturan (dan rancangan pengaturan) perampasan aset tanpa pidana di Indonesia dan Australia adalah sebagai berikut :

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan perampasan aset tanpa pidana di Indonesia baik dalam UU Tipikor, UU PPTPPU, RUU Perampasan Aset dan Australia dalam POCA yang tentunya memunculkan kelebihan dan kekurangan dari pengaturan di masing-masing pengaturan. Perampasan aset tanpa pidana baik dalam UU Tipikor, UU PPTPPU jo Perma, dan RUU Perampasan Aset serta POCA dilakukan dalam keadaan tertentu dan terhadap objek (jenis aset) tertentu namun ruang lingkupnya dan pengaturannya berbeda. Terdapat prosedur formil yang serupa dengan penggunaan terminologi yang berbeda. Meskipun begitu, terdapat pula beberapa perbedaan dalam mekanismenya.

RUU Perampasan Aset memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada UU Tipikor dan UU PPTPPU jo Perma dan cenderung serupa dengan POCA. Tentunya dalam persamaan dan perbedaan tersebut terdapat kelebihan dan

kekurangan di masing – masing pengaturan. Terdapat kelebihan RUU Perampasan aset yang perlu dipertahankan seperti kriminalisasi kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained wealth*) dalam prosedur permohonan perampasan aset dan pengaturan keadaan tertentu yang lebih jelas. Terdapat pula beberapa aturan POCA yang dapat diterapkan dalam pembaharuan hukum di Indonesia seperti pengaturan jenis tindak pidana terkait yang diatur secara limitatif dalam POCA, pengaturan yang mengizinkan pihak ketiga untuk mendapatkan biaya hidup, bisnis dan utang yang wajar dengan itikad baik serta pengaturan yang memungkinkan menyita aset hasil tindak pidana yang merupakan pelanggaran di luar negeri.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Perkembangan tindak pidana ekonomi yang semakin berkembang harus diikuti pembaharuan hukum pidana melalui RUU Perampasan aset dalam upaya mengatasinya. Meskipun pengaturannya jauh lebih baik daripada undang – undang yang berlaku, sebagai sebuah rancangan, tentunya RUU Perampasan Aset memiliki kelebihan dan kekurangan. Pembuat undang – undang perlu menyempurnakan RUU Perampasan aset sebagai pembaharuan hukum perampasan aset di Indonesia untuk kemudian disahkan agar tidak terdapat celah atau kekosongan hukum dan dapat diterapkan secara maksimal.